



## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sbs.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUMANI Bin ARBI**

Tempat lahir : Sambas

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 1 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sekuyang Rt. 011 / Rw. 005 Desa  
Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten  
Sambas

A g a ma : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014.;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti ;
- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----
  - 1 Menyatakan terdakwa JUMANI Bin ARBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
  - 2 Menjatukan pidana terhadap terdakwa JUMANI Bin ARBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit motor Adira dengan nominal Rp 750,000,- tujuh ratus lima puluh ribu rupiah tertanggal 6 oktober 2013, 5 November 2013, 7 Desember 2013 dan 5 Januari 2014 An. Andika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penjelasan penting bagi calon konsumen / nasabah baru dari Adira
- 11(sebelas) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit motor Adira untuk angsuran selama 13 (tiga belas) bulan tertanggal 7 Februari 2013, 9 Maret 2013, 5 Maret 2013, 7 Juni 2013, 7 Juni 2013, 20 Juni 2013, 2 November 2013, 2 Desember 2013 dan 18 Januari 2014 dari Penyetor An. HERMANTO dan penerima Dealer PAK USU MOTOR
- 3(tiga) lembar bukti penyerahan uang angsuran Nasabah atas nama **Sdr. TIMO** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2013 dengan nomer seri No C- 0813-13004595
  - 1 (satu) lembar (foto copy) Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan nomer seri No C- 0813-13-007182
  - 1 (satu) lembar (foto copy) Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan nomer No C-0813-13-009725
- 2 (dua) lembar bukti penyerahan uang angsuran Nasabah atas nama **Sdr. TONI** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) Bulan Oktober 2013 dengan nomer seri No C- 0813-13-007170
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009719

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. RI** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009717
- 1(satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Hermanto** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah) untuk dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009726
- 1(satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Angga** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009733
- 2 (dua) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Mawardi** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2013 dengan nomer seri No C- 0813-13-004593
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan nomer seri No C- 0813-13-9732
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Usman** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-007183
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdri. Wiwin Rindari** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C-0813-13-009713

- 2 (dua) lembar bukti penyerahan uang angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Andika** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-007184
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009734
- 1(satu) lembar tanda terima semnetara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Maspuudin** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009741
- 1(satu) lembar tanda terima semnetara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Burhanudin** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.196000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tertanggal 30-10-2013 dengan nomer seri No C-0813-13-007171
- 17 (tujuh belas) lembar tanda terima sementara berwarna pink (rangkap ke 2) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Timo** sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dengan no seri No C- 0813-13-004595



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2 ) atas nama **Sdr. Timo** sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 13 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007182
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2 ) atas nama **Sdr. Jumani** sejumlah Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009725
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2 ) atas nama **Sdr. Toni** sejumlah Rp 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007170
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Ahmad Adib** sejumlah Rp 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 30 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009719
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Agus Setiadi, SC** sejumlah Rp 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 30 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009717
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Arbu Umbri** sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009726
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdri. Wiwin R** sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009733
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Mawardi** sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dengan no seri No C- 0813-13-004593

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Heri** sejumlah Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009732
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Suaidi** sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 13 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007183
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Soimudin** sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009713
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Nazimah** sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 13 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007184
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Soimudin** sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009734
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. M. Fatah** sejumlah Rp 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009741
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Fadilah Langko. K** sejumlah Rp 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 20 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009712
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Burhanudin** sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 07 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Print Out History Pembayaran dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Timo** dengan nomer kontrak 0813.13.105047 tertanggal 23 Desember 2013
  - 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Angga** dengan nomer kontrak 0813.13.102263 tertanggal 03 Februari 2014
  - 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Mawardi** dengan nomer kontrak 0813.13.106281 tertanggal 03 Februari 2014
  - 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Usman** dengan nomer kontrak 0813.13.107412 tertanggal 03 Februari 2014
  - 1(satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdri. Wiwin Windari** dengan nomer kontrak 0813.13.107746 tertanggal 03 Februari 2014
  - 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Hermanto** dengan nomer kontrak 0813.13.107412 tertanggal 03 Februari 2014
  - 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Andika** dengan nomer kontrak 0813.13.107323 tertanggal 03 Februari 2014
  - 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Maspudin** dengan nomer kontrak 0813.13.106295 tertanggal 03 Februari 2014
  - 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Budiano** dengan nomer kontrak 0813.13.105983 tertanggal 03 Februari 2014
  - 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Burhanudin** dengan nomer kontrak 0813.13.111858 tertanggal 23 Desember 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Masa Training No. 004/HRDGA-SPK/SKW/VI/ 2013 antara PT ADIRA FINANCE yang diwakili Sdr. Imran A. MUCHSIN dan Sdr. JUMANI atas nama pribadi tertanggal 10 Juni 2103.

*Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang*

**RO. Sambas**

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ( pledooi ) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Serta Duplik dari Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **JUMANI Bin ARBI** pada Bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Dealer Pak Usu Motor yang terletak di Jalan Raya Sekura No. 2 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal dari kerjasama antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Dealer Pak Usu Motor Sekura dalam hal pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit atau angsuran. Atas kerjasama tersebut maka setiap konsumen yang membeli sepeda motor pada Dealer Pak Usu Motor Sekura dengan sistem kredit dapat menitipkan atau menyetorkan uang angsuran atau cicilan pembayaran pembelian sepeda motor kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas melalui pihak Dealer Pak Usu Motor Sekura. Sekitar Bulan Juni 2013 pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang mengangkat terdakwa sebagai karyawan dengan masa percobaan (training) dengan jabatan sebagai Aro All yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang telah jatuh tempo atau menunggak pembayaran angsurannya. Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa berkewajiban memberikan bukti tanda terima sementara kepada setiap konsumen yang telah menyetorkan atau membayar uang angsuran pembelian sepeda motor. Selanjutnya setelah beberapa bulan bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas, sekitar Bulan Desember 2013, terdakwa mendatangi Dealer Pak Usu Motor Sekura untuk mengambil uang angsuran pembelian sepeda motor para konsumen atau nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas. Pada saat itu saksi Liu Zefrinus (karyawan Dealer Pak Usu Motor Sekura) menyerahkan uang setoran pembayaran angsuran pembelian sepeda motor atas nama nasabah Timo, Buharnudin, Maspudin, Andika, Angga, Hermanto, Toni, Ri'i, Mawardi, Usman, Wiwin Rindari dan Budiano kepada terdakwa selaku petugas deb kolektor PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas. Oleh terdakwa uang setoran pembayaran angsuran pembelian sepeda motor yang diserahkan saksi Liu Zefrinus tersebut dibuatkan bukti kuitansi tanda terima sementara tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun. -----

-----Bahwa uang setoran pembayaran angsuran sepeda motor kedua belas konsumen atau nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan melalui pihak Dealer Pak Usu Motor Sekura yang diterima terdakwa dari saksi Liu Zefrinus tidak disetorkan atau diserahkan terdakwa kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas. Dimana uang tersebut, sebagian terdakwa gunakan untuk melunasi angsuran motor milik terdakwa kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas dan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

-----  
-----Bahwa total uang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas yang terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa adalah sebesar Rp. 7.351.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Timo sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Toni sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Ri'i Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Hermanto Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Angga Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Mawardi Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Usman Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Wiwin Rindari Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Andika Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Maspudin Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Budiano Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Burhanudin Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). -----

-----Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang setoran kedua belas nasabah sebesar Rp. 7.351.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdakwa terima dari pihak Dealer Pak Usu Motor Sekura. -----

-----Bahwa setiap bulannya selama terdakwa bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas sebagai Aro All atau deb kolektor, terdakwa memperoleh upah atau penghasilan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa **JUMANI Bin ARBI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

## **1. MART DIANTO DAMANIK, A. Md Anak ISMAN DAMANIK ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada PT. ADIRA FINANCE adalah sebagai Supervisor Collection pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa saksi selaku Supervisor Collection pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah melakukan supervisi dan kontrol penanganan nasabah yang macet terhitung kemacetan 1 (satu) hari s/d 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan kerja dengan terdakwa dimana terdakwa juga merupakan karyawan PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang bertugas sebagai Aro All atau Debt Collector atau juru tagih angsuran kredit pembelian sepeda motor para nasabah PT. ADIRA DINAMIKA Cabang Singkawang RO. Sambas khususnya untuk konsumen yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.
- Bahwa tugas pokok dari terdakwa selaku Aro All atau Debt Collector pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah melakukan penagihan angsuran kepada nasabah PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas dengan dibekali tanda terima sementara 3 (tiga) rangkap sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa wilayah penagihan terdakwa di Kabupaten Sambas diantaranya Kampung Lorong, Jalan Ahamad Marzuki Sambas, Kampung Dagang Sambas, Desa Kartiasa dan sebagian wilayah Teluk Keramat.
- Bahwa dari hasil crosscek pihak manajemen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas dilapangan terhadap penagihan uang angsuran pelunasan kredit pembelian sepeda motor, terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran beberapa nasabah atau konsumen yang telah menyerahkan atau menitipkan uang angsuran di Dealer Pak Usu Motor Sekura.
- Bahwa dari hasil pengecekan dan penelusuran yang dilakukan pihak manajemen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas diketahui bahwa ada 12 (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) nasabah atau konsumen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang sudah menyetorkan atau menyerahkan uang angsuran pembelian kredit sepeda motor ke Dealer Pak Usu Motor Sekura untuk diserahkan kepada terdakwa selaku petugas penagih atau Aro All dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas namun sampai saat dilakukannya pengecekan atau penelusuran uang angsuran dimaksud belum pernah diserahkan atau disetorkan terdakwa kepada bagian keuangan atau kasir PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.

- Bahwa uang angsuran pembelian kredit sepeda motor milik para nasabah atau konsumen yang telah digelapkan atau tidak disetorkan terdakwa diantaranya :
  - a Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Timo sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
  - b Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Toni sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah)
  - c Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Ri'i sebesar Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah)
  - d Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Hermanto sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
  - e Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Angga sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
  - f Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Mawardi sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - g Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Usman sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - h Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Wiwin Rindari sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Andika sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

j Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Maspuudin sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

k Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Budiano sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

l. Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Burhanudin sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa total uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor milik PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang telah digelapkan atau tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp. 7.351.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa adanya kerjasama antara PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas dengan Dealer Pak Usu Motor Sekura, dimana Dealer Pak Usu Motor Sekura menjual unit sepeda motor secara kredit dengan meleasingkan pembelian kredit unit sepeda motor dimaksud kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor milik PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang dititipkan para nasabah atau konsumen kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura dengan cara membuat Tanda Terima Sementara yang tidak tertulis tanggal, bulan dan tahunnya.
- Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihak manajemen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja membuat Tanda Terima Sementara dengan tanpa menuliskan tanggal, bulan dan tahunnya untuk mengambil uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atau konsumen yang diserahkan pihak Dealer Pak Usu Motor Sekura kepada terdakwa dengan maksud supaya terdakwa dapat memberikan alasan kepada pihak keuangan atau kasir PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas bahwa para nasabah atau konsumen belum membayarkan angsuran pembayaran kredit sepeda motor.

- Bahwa selama bekerja di PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas sebagai Aro All atau Debt Collector, terdakwa setiap bulannya menerima upah atau gaji namun saksi menjelaskan tidak tahu berapa besaran upah atau gaji yang diterima terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah memberitahu pihak perusahaan untuk menggunakan uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor yang dititipkan para nasabah atau konsumen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki itikad untuk mengembalikan uang angsuran para konsumen atau nasabah PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Tanda Terima Sementara atas nama Timo sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), Toni sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah), Ri'i sebesar Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah), Hermanto sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Angga sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Mawardi sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Usman sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Wiwin Rindari sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Andika sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Maspudin sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), Budiano

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan atas nama Burhanudin sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah benar merupakan bukti tanda terima uang angsuran para nasabah atau konsumen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang telah terdakwa gelapkan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. MURSADAD, SE Bin ARSAD ; : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan terdakwa bekerja di PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas sebagai Aro All / Debt Collector.
- Bahwa jabatan saksi pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah sebagai Marketing / Surve / CMO yang mempunyai tugas pokok melakukan survey lingkungan atau pun rumah terhadap para nasabah yang akan melakukan pembelian kredit sepeda motor melalui PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Aro All / Debt Collector pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah menagih angsuran kredit pembelian sepeda motor dari para konsumen atau nasabah.
- Bahwa antara PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas dengan Dealer Pak Usu Motor Sekura memiliki hubungan kerjasama, dimana Dealer Pak Usu Motor Sekura selaku penjual unit sepeda motor yang melepas atau menjual unit sepeda motor secara kredit atau angsuran melalui PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa salah satu tugas terdakwa adalah menagih atau mengambil uang setoran atau angsuran pembayaran kredit sepeda motor dari para konsumen atau nasabah yang dititipkan di Dealer Pak Usu Motor Sekura.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti bahwa para nasabah atau konsumen telah membayarkan atau menyerahkan uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor di Dealer Pak Usu Motor Sekura, maka setiap pembayaran atau penyetoran tersebut akan dicatat terdakwa dalam Tanda Terima Sementara yang selanjutnya oleh terdakwa Tanda Terima Sementara tersebut diserahkan pada bagian keuangan atau kasir pada Kantor PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas untuk dicatat atau dibukukan.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah menggelapkan uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor yang dititipkan para konsumen atau nasabah di Dealer Pak Usu Motor Sekura.
- Bahwa saksi mengetahui perihal terdakwa telah menggelapkan uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor yang telah dibayarkan atau dititipkan para konsumen atau nasabah kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura setelah Sdr. LIU ZEFRIANUS Alias AJIN menyampaikan bahwa ada salah satu konsumen atau nasabah yang bernama BURHANUDIN complain atau keberatan karena angsuran kredit sepeda motor miliknya untuk Bulan November dan Desember 2013 yang telah disetorkan atau dititipkan di Dealer Pak Usu Motor Sekura pada tanggal 30 Oktober 2013 belum diserahkan kepada kasir PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa Hal ini diketahui Sdr. BURHANUDIN sewaktu mau menyerahkan atau menyetorkan angsuran kredit sepeda motor Bulan Januari 2014, dimana pada saat itu berdasarkan history atau catatan yang ada pada pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas tertera bahwa Sdr. BURHANUDIN belum membayar atau menyetorkan angsuran kredit sepeda motor untuk Bulan November dan Desember 2013.
- Bahwa total uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor milik PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang telah digelapkan atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan terdakwa sebesar Rp. 7.351.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah memberitahu pihak perusahaan untuk menggunakan uang angsuran pembayaran kredit sepeda motor yang dititipkan para nasabah atau konsumen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura.
  - Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki itikad untuk mengembalikan uang angsuran para konsumen atau nasabah PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa.
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Tanda Terima Sementara atas nama Timo sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), Toni sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah), Ri'i sebesar Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah), Hermanto sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Angga sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Mawardi sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Usman sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Wiwin Rindari sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Andika sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Maspuudin sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), Budiano sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan atas nama Burhanudin sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah benar merupakan bukti tanda terima uang angsuran para nasabah atau konsumen PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang telah terdakwa gelapkan.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 3. LIU ZEFRINUS Alias AJIN ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan terdakwa merupakan petugas Debt Collector pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang bertugas mengambil uang angsuran kredit sepeda motor yang diserahkan atau dititipkan para nasabah atau konsumen kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura.
- Bahwa saksi bekerja pada Dealer Pak Usu Motor Sekura sejak Bulan Agustus 2013 pada bagian pelayanan konsumen.
- Bahwa antara Dealer Pak Usu Motor Sekura dengan PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas memiliki hubungan kerjasama, dimana Dealer Pak Usu Motor Sekura menjual unit sepeda motor secara kredit dengan melepaskan atau melalui PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa setiap para nasabah atau konsumen dapat menyerahkan atau menitipkan pembayaran angsuran kredit sepeda motor melalui Dealer Pak Usu Motor Sekura untuk selanjutnya diserahkan kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas melalui petugas Debt Collector.
- Bahwa setiap uang angsuran kredit sepeda motor yang diserahkan atau dititipkan para konsumen atau nasabah akan dibuatkan tanda terima dalam bentuk kuitansi, selanjutnya uang angsuran kredit sepeda motor yang diserahkan atau dititipkan para konsumen atau nasabah tersebut saksi serahkan kepada terdakwa selaku petugas Debt Collector pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa terdakwa memberikan Tanda Terima Sementara sebagai bukti pembayaran angsuran kredit sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua uang angsuran kredit sepeda motor para konsumen atau nasabah yang saksi serahkan kepada terdakwa langsung diserahkan terdakwa kepada kasir atau bagian keuangan PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui jika terdakwa telah menggelapkan uang angsuran para konsumen atau nasabah yang saksi serahkan atau titipkan kepada terdakwa.
  - Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa telah menggelapkan uang angsuran yang diserahkan atau dititipkan para konsumen atau nasabah kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura setelah salah seorang konsumen atau nasabah yang bernama BURHANUDIN complain atau keberatan karena uang angsuran kredit sepeda motor untuk Bulan November dan Desember 2013 yang telah diserahkan atau dititipkan Sdr. BURHANUDIN kepada saksi dan telah saksi serahkan kepada terdakwa ternyata tidak diserahkan terdakwa kepada bagian kasir PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
  - Bahwa atas complain atau keberatan salah seorang nasabah atau konsumen Dealer Pak Usu Motor Sekura tersebut, saksi melaporkan perihal dimaksud kepada pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas atau pasti berapa besar jumlah uang angsuran milik para konsumen atau nasabah PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas yang telah digelapkan terdakwa.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa merasa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

#### 4. HERMANTO Bin SAUDI ; -----

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J TEEN FI dengan nomor Polisi KB 2664 TN pada Bulan Januari 2013 di Dealer Pak Usu Motor Sekura secara kredit yang setiap bulannya saksi harus menyerahkan uang cicilan kredit sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jangka waktu kredit sepeda motor milik saksi adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan uang angsuran kredit sepeda motor yang saksi serahkan atau titipkan melalui Dealer Pak Usu Motor Sekura selanjutnya diserahkan kepada pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang angsuran kredit sepeda motor milik saksi kepada Sdr. Liu Zefrinus (karyawan Dealer Pak Usu Motor Sekura).
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa merasa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 5. **ERNI Binti AHAL** : -----

- Bahwa saksi menerangkan bekerja pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas sebagai kasir.
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku kasir pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah menerima pembayaran angsuran kredit sepeda motor dari konsumen atau Debt Collector.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan history pembayaran dan tanda terima sementara rangkap ke dua (warna pink) yang ada pada pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas diketahui bahwa terdakwa pernah menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor atas nama :
  - a. Sdr. TIMO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2013 dan pada tanggal 13 November 2013 dengan jumlah uang setoran masing-masing sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
  - b. Sdr. TONI sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 7 November 2013 sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. MAWARDI sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- d. Sdri. WIWIN WINDARI sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- e. Sdr. BUDIANO sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- f. Sdri. BURHANUDIN sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 7 November 2013 sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor dari konsumen atau nasabah atas nama RI'I, HERMANTO, ANGGA, USMAN, ANDHIKA dan MASPUDIN kepada saksi selaku kasir PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas sebagai Aro All atau Debt Collector dengan tahap / masa training (percobaan).
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas sejak Bulan Juli 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Aro All atau Debt Collector pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang telah jatuh tempo atau menunggak pembayaran angsurannya.
- Bahwa setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas dengan Dealer Pak Usu Motor Sekura memiliki hubungan kerjasama dari sisi pembiayaan kredit unit sepeda motor.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran kredit sepeda motor yang dititipkan para konsumen atau nasabah pada Dealer Pak Usu Motor Sekura.
- Bahwa uang angsuran yang diserahkan atau dititipkan para konsumen atau nasabah melalui Dealer Pak Usu Motor Sekura terdakwa gelapkan dengan cara uang setoran pembayaran angsuran pembelian sepeda motor milik para konsumen atau nasabah yang diserahkan Sdr. Liu Zefrinus (karyawan Dealer Pak Usu Motor Sekura) kepada terdakwa dicatat pada kuitansi tanda terima sementara yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun.
- Bahwa uang angsuran milik para konsumen atau nasabah yang telah terdakwa gelapkan diantaranya :
  - a Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Timo sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
  - b Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Toni sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah)
  - c Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Ri'i sebesar Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah)
  - d Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Hermanto sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Angga sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
  - f Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Mawardi sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - g Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Usman sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - h Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Wiwin Rindari sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - i Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Andika sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - j Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Maspudin sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - k Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Budiano sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
  - l. Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Burhanudin sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa membenarkan tujuan terdakwa menggelapkan uang setoran atau angsuran milik para konsumen atau nasabah PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah untuk memenuhi keperluan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
  - Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah memberitahu pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas untuk menggunakan uang angsuran kredit sepeda motor yang dititipkan para konsumen atau nasabah kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan dalam daftar barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas sebagai Aro All atau Debt Collector dengan tahap / masa training (percobaan).
- Bahwa benar terdakwa bekerja pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas sejak Bulan Juli 2013.
- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Aro All atau Debt Collector pada PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang telah jatuh tempo atau menunggak pembayaran angsurannya.
- Bahwa benar setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar antara PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas dengan Dealer Pak Usu Motor Sekura memiliki hubungan kerjasama dari sisi pembiayaan kredit unit sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran kredit sepeda motor yang dititipkan para konsumen atau nasabah pada Dealer Pak Usu Motor Sekura.
- Bahwa benar uang angsuran yang diserahkan atau dititipkan para konsumen atau nasabah melalui Dealer Pak Usu Motor Sekura terdakwa gelapkan dengan cara uang setoran pembayaran angsuran pembelian sepeda motor milik para konsumen atau nasabah yang diserahkan Sdr. Liu Zefrinus (karyawan Dealer Pak Usu Motor Sekura) kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada kuitansi tanda terima sementara yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun.

- Bahwa benar uang angsuran milik para konsumen atau nasabah yang telah terdakwa gelapkan diantaranya :

- a Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Timo sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- b Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Toni sebesar Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah)
- c Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Ri'i sebesar Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah)
- d Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Hermanto sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
- e Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Angga sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- f Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Mawardi sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- g Uang setoran Bulan Desember 2013 nasabah atas nama Usman sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- h Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Wiwin Rindari sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- i Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Andika sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- j Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Maspudin sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- k Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Budiano sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Uang setoran Bulan Januari 2014 nasabah atas nama Burhanudin sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa membenarkan tujuan terdakwa menggelapkan uang setoran atau angsuran milik para konsumen atau nasabah PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas adalah untuk memenuhi keperluan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah memberitahu pihak PT. ADIRA FINANCE Cabang Singkawang RO. Sambas untuk menggunakan uang angsuran kredit sepeda motor yang dititipkan para konsumen atau nasabah kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 374 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak;
- 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4 Unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 5 Unsur” yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa “ ialah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri para terdakwa terdakwa, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah **terdakwa JUMANI Bin ARBI** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Para terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, yang bertentangan dengan sifat dari hak dengan benda yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sekitar Bulan Juni 2013 pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang mengangkat terdakwa sebagai karyawan dengan masa percobaan (training) dengan jabatan sebagai Aro All yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang telah jatuh tempo atau menunggak pembayaran angsurannya. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, terdakwa berkewajiban memberikan bukti tanda terima sementara kepada setiap konsumen yang telah menyetorkan atau membayar uang angsuran pembelian sepeda motor yang oleh terdakwa uang setoran pembayaran angsuran pembelian sepeda motor yang diserahkan saksi Liu Zefrinus tersebut dibuatkan bukti kuitansi tanda terima sementara tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun. Selanjutnya uang setoran pembayaran angsuran sepeda motor kedua belas konsumen atau nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas yang dititipkan melalui pihak Dealer Pak Usu Motor Sekura yang diterima terdakwa dari saksi Liu Zefrinus tidak disetorkan atau diserahkan terdakwa kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Singkawang RO. Sambas. Dimana uang tersebut, sebagian terdakwa gunakan untuk melunasi angsuran motor milik terdakwa kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas dan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak” telah terpenuhi;*

### **Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dikuasai itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang setoran pembayaran angsuran pembelian sepeda motor yang diserahkan saksi Liu Zefrinus tersebut dibuatkan bukti kuitansi tanda terima sementara tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun. Kemudian uang setoran pembayaran angsuran sepeda motor kedua belas konsumen atau nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas yang dititipkan melalui pihak Dealer Pak Usu Motor Sekura yang diterima terdakwa dari saksi Liu Zefrinus tidak disetorkan atau diserahkan terdakwa kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas. Dimana uang tersebut, sebagian terdakwa gunakan untuk melunasi angsuran motor milik terdakwa kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas dan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan jumlah uang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas yang terdakwa gelapkan berjumlah Rp. 7.351.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;*



**Ad.4. Unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut berada dalam tangan yang menguasai tidak diperoleh atau didapat bukan dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Juni 2013 pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang mengangkat terdakwa sebagai karyawan dengan masa percobaan (training) dengan jabatan sebagai Aro All yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang telah jatuh tempo atau menunggak pembayaran angsurannya kemudian dalam menjalankan tugasnya, terdakwa berkewajiban memberikan bukti tanda terima sementara kepada setiap konsumen yang telah menyetorkan atau membayar uang angsuran pembelian sepeda motor. Terdakwa setelah beberapa bulan bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas, sekitar Bulan Desember 2013 terdakwa mendatangi Dealer Pak Usu Motor Sekura untuk mengambil uang angsuran pembelian sepeda motor para konsumen atau nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas. Pada saat itu saksi Liu Zefrinus (karyawan Dealer Pak Usu Motor Sekura) menyerahkan uang setoran pembayaran angsuran pembelian sepeda motor atas nama nasabah Timo, Buharnudin, Maspudin, Andika, Angga, Hermanto, Toni, Ri'i, Mawardi, Usman, Wiwin Rindari dan Budiano kepada terdakwa selaku petugas deb kolektor PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur” yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dikuatkan oleh pengakuan dari terdakwa, bahwa terdakwa sejak Bulan Juli 2013 terdakwa diangkat sebagai petugas Aro All atau Debt Collector pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas dengan tahap atau masa training (percobaan) selaku petugas Aro All atau Debt Collector pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas, terdakwa mempunyai tugas pokok melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang telah jatuh tempo atau menunggak pembayaran angsurannya termasuk melakukan penagihan uang angsuran kredit sepeda motor yang dititipkan atau disetorkan para konsumen atau nasabah kepada Dealer Pak Usu Motor Sekura dan setiap bulannya terdakwa memperoleh upah atau gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas atas pekerjaan terdakwa selaku petugas Aro All atau Debt Collector.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan dalam jabatan* “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang RO. Sambas mengalami kerugian secara materiel

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan, sebagaimana telah ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUMANI Bin ARBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam jabatan* “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;;
- 3 Menyatakan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit motor Adira dengan nominal Rp 750,000,- tujuh ratus lima puluh ribu rupiah tertanggal 6 oktober 2013, 5 November 2013, 7 Desember 2013 dan 5 Januari 2014 An. Andika
  - 1 (satu) lembar surat penjelasan penting bagi calon konsumen / nasabah baru dari Adira
  - 11(sebelas) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit motor Adira untuk angsuran selama 13 (tiga belas) bulan tertanggal 7 Februari 2013, 9 Maret 2013, 5 Maret 2013, 7 Juni 2013, 7 Juni 2013, 20 Juni 2013, 2 November 2013, 2 Desember 2013 dan 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 dari Penyetor An. HERMANTO dan penerima Dealer PAK USU  
MOTOR

- 3(tiga) lembar bukti penyerahan uang angsuran Nasabah atas nama **Sdr. TIMO** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2013 dengan nomer seri No C- 0813-13004595
  - 1 (satu) lembar (foto copy) Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan nomer seri No C- 0813-13-007182
  - 1 (satu) lembar (foto copy) Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan nomer No C- 0813-13-009725
- 2 (dua) lembar bukti penyerahan uang angsuran Nasabah atas nama **Sdr. TONI** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) Bulan Oktober 2013 dengan nomer seri No C- 0813-13-007170
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009719
  - 1(satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. RI<sup>ni</sup>** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009717

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Hermanto** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah) untuk dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009726
- 1(satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Angga** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009733
- 2 (dua) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Mawardi** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2013 dengan nomer seri No C- 0813-13-004593
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan nomer seri No C- 0813-13-9732
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Usman** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-007183
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdri. Wiwin Rindari** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009713

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti penyerahan uang angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Andika** kepada Sdr. JUMANI dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-007184
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara pembayaran angsuran sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009734
- 1(satu) lembar tanda terima semnetara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Maspudin** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tanpa di tulis tanggal, bulan dan tahun dengan no seri No C- 0813-13-009741
- 1(satu) lembar tanda terima semnetara pembayaran angsuran Nasabah atas nama **Sdr. Burhanudin** kepada Sdr. JUMANI sejumlah Rp 1.196000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran dua bulan angsuran tertanggal 30-10-2013 dengan nomer seri No C-0813-13-007171
- 17 (tujuh belas) lembar tanda terima sementara berwarna pink (rangkap ke 2) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Timo** sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dengan no seri No C- 0813-13-004595
  - 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2 ) atas nama **Sdr. Timo** sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 13 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007182

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Jumani** sejumlah Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009725
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Toni** sejumlah Rp 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007170
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Ahmad Adib** sejumlah Rp 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 30 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009719
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Agus Setiadi. SC** sejumlah Rp 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 30 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009717
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Arbu Umbri** sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009726
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdri. Wiwin R** sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009733
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Mawardi** sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dengan no seri No C- 0813-13-004593
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Heri** sejumlah Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009732

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Suaidi** sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 13 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007183
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Soimudin** sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009713
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Nazimah** sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 13 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007184
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Soimudin** sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009734
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. M. Fatah** sejumlah Rp 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009741
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Fadilah Langko. K** sejumlah Rp 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 20 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-009712
- 1 (satu) lembar Tanda terima Sementara berwarna pink (rangkap ke 2) atas nama **Sdr. Burhanudin** sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 07 November 2013 dengan no seri No C- 0813-13-007171
- 12 (dua belas) lembar Print Out History Pembayaran dengan rincian :
- 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Timo** dengan nomer kontrak 0813.13.105047 tertanggal 23 Desember 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Angga** dengan nomer kontrak 0813.13.102263 tertanggal 03 Februari 2014
- 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Mawardi** dengan nomer kontrak 0813.13.106281 tertanggal 03 Februari 2014
- 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Usman** dengan nomer kontrak 0813.13.107412 tertanggal 03 Februari 2014
- 1(satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdri. Wiwin Windari** dengan nomer kontrak 0813.13.107746 tertanggal 03 Februari 2014
- 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Hermanto** dengan nomer kontrak 0813.13.107412 tertanggal 03 Februari 2014
- 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Andika** dengan nomer kontrak 0813.13.107323 tertanggal 03 Februari 2014
- 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Maspudin** dengan nomer kontrak 0813.13.106295 tertanggal 03 Februari 2014
- 2 (dua) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Budiano** dengan nomer kontrak 0813.13.105983 tertanggal 03 Februari 2014
- 1 (satu) lembar Print Out History Pembayaran nasabah Atas Nama **Sdr. Burhanudin** dengan nomer kontrak 0813.13.111858 tertanggal 23 Desember 2013
- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Masa Training No. 004/HRDGA-SPK/SKW/VI/ 2013 antara PT ADIRA FINANCE yang diwakili Sdr. Imran A. MUCHSIN dan Sdr. JUMANI atas nama pribadi tertanggal 10 Juni 2103.

*Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang*

*RO. Sambas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-,  
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari KAMIS, Tanggal 18 SEPTEMBER 2014 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum Selaku Hakim ketua majelis ARLYAN, SH. dan INDRA JOSEP MARPAUNG,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh ADIE TIRTO, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh, ANGGIAT PARDEDE, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum,serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

**MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**A R L Y A N, S.H.**

**INDRA J. MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADIE TIRTO,S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)